

IMPLEMENTASI PENGGALIAN ZAKAT PROFESI (STUDI PADA PAYROLL ZAKAT ASN KABUPATEN KENDAL)

Masruri, M.Ag.
masruri@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Juli 2024
Accepted:
12 Agustus 2024
Published:
14 September 2024

Keyword : Kebijakan, Ketahanan pangan, Ekonomi Syari'ah

ABSTRACT

BAZNAS Kendal Regency's efforts are to explore the acquisition of the zakat target of the Kendal National Amil Zakat Agency (Baznas) in 2019, targeting to collect zakat of Rp. 6,385,000,000,-. This target has increased by around 300 percent or three times the figure in 2018 which only reached IDR. 2,025,413,276,-. And after the payroll was realized, the collection of zakat experienced an extraordinary increase, in 2022, Baznas' exploration of accumulative zakat, infaq and sadaqah reached Rp. 10,109,426,273,- while in 2023 it will increase to Rp. 10,403,019,495,- This Payroll application is not free of access. Many polemics, problems and responses have arisen regarding the ASN's zakat obligation. Namely regarding the nature of coercion in payroll applications, the zakat nishob value of ASN salaries is also not necessarily achieved, and the reduced exploration of zakat institutions outside Baznas which had previously been chosen by ASN, such as Lazisnu, lazismu, etc., which also target the subject of ASN zakat. This article was prepared using a normative juridical library research approach, Normative Juridical Research. Normative Legal Research (normative juridical) is a legal research method carried out by examining mere library materials. This research activity also collects data from various literature. Where researchers do this by taking notes, reading, studying, reviewing, or analyzing the required materials.

A. PENDAHULUAN

Jumlah ASN beragama muslim sendiri diperkirakan mencapai 3,42 juta orang atau 80 persen dari total ASN se-Indonesia yang mencapai 4,28 juta orang. Data ASN pusat dan daerah mencapai 4.286.918.¹ Data ini menggambarkan bahwa potensi zakat

dari gaji ASN sangat besar. Komponen zakat yang dihitung dalam kajian ini adalah zakat penghasilan ASN Kementerian dan lembaga negara, zakat penghasilan karyawan perusahaan nasional, zakat penghasilan TNI dan Polri, zakat penghasilan pegawai BI dan OJK, dan zakat penghasilan pegawai BUMN. Berdasarkan hasil kajian, potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp.5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai BUMN sebesar

¹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326075006-532-622298/bijakkah-gaji-pns-langsung-dipotong-untuk-zakat>.

Rp.2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp.2,301 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian memiliki nilai Rp.726 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian Rp.102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp.71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp.46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp.16 miliar.²

Maksimalisasi penggalan dana zakat dari ASN diperkuat dengan adanya INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam instruksi ini disebutkan bahwa sepuluh pimpinan pada lembaga-lembaga yang disebutkan, yaitu Para Menteri; Jaksa Agung; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian; Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara; Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota; dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional, untuk melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:

a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan

b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.³

Sebagai respon atas inpres, ini Baznas ditingkat pusat maupun daerah melakukan realisasi pelaksanaan dengan model dan cara yang beragam, dengan kondisi dan kebijakan ditingkat daerah masing-masing. Hal itu juga dengan mempertimbangkan support kepala daerah masing-masing yang beragam persepsi dalam maksimalisasi penggalan zakat atas gaji ASN.

Baznas Kabupaten Kendal memberikan respon yang cepat. Sebagai Baznas yang notabene sebagai lembaga yang memperoleh Baznas Award 2019, sangat disupport oleh pemerintah daerah, Baznas sukses dalam memaksimalkan penarikan zakat ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Pemerintah menerbitkan Surat Edaran No. 451/1441/2022, yang menginstruksikan UPZ melakukan sosialisasi, edukasi dan menyebarluaskan informasi mengenai

²<https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>

³ Inpres no 14 tahun 2014

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkup masing-masing. Dalam Mekanisme Pemotongan Gajinya dilakukan secara otomatis dari gaji bulanan PNS yang beragama Islam, besaran potongannya adalah 2,5% dari penghasilan bulanan. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan ke Baznas untuk dikelola dan didistribusikan kepada mustahik. Besaran gaji PNS atau P3K yang wajib membayar zakat didasarkan pada nisab zakat emas. Nisab ini adalah ambang batas minimal penghasilan tahunan yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat.

Adapun metode yang digunakan dalam upaya maksimalisasi ini adalah dengan pemotongan gaji secara otomatis melalui aplikasi payroll, sebanyak 2,5 %.⁴

Upaya ini merupakan langkah kongkret dalam memacu perolehan target zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kendal di tahun 2019 menargetkan bisa menarik zakat sebanyak Rp. 6.385.000.000,-. Target tersebut naik sekitar 300 persen atau tiga kali lipat dari perolehan tahun 2018 yang hanya mencapai Rp. 2.025.413.276,-. Dan setelah direalisasikan payroll, perolehan zakat terjadi peningkatan yang luar biasa, pada tahun 2022, eksplorasi Baznas secara akumulatif zakat, infaq dan sodaqah mencapai Rp. 10.109.426.273,- sedang tahun 2023 naik menjadi Rp. 10.403.019.495,-

Penerapan Payroll ini bukan bebas

akses. Banyak polemik dan problem dan respon muncul terkait adanya kewajiban zakat ASN tersebut. Yaitu tentang sifat paksaan dalam aplikasi payroll, nilai nishob zakat gaji ASN juga belum tentu tercapai, dan berkurangnya eksplorasi lembaga zakat di luar Baznas yang sebelumnya sudah dipilih oleh ASN, seperti Lazisnu, lazismu, dan lain-lain, yang juga menysasar pada subyek zakat ASN.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Konteks pemotongan gaji ASN sebagai zakat ini didasarkan atas pengenaan zakat profesi, yang sebenarnya juga terjadi ikhtilaf dalam sudut pandang fiqh. Perkembangan zakat pada era-modern terus bervariasi, sehingga keluar beberapa fatwa tentang ragam zakat mal, seperti, zakat profesi, saham, obligasi, properti dan sebagainya. Zakat profesi merupakan hal yang baru dalam kategori zakat dan banyak mendatangkan perdebatan terkait dengan hukumnya. Zakat profesi muncul sekitar abad ke-20 yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakah* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1969.⁵ Pada tahun 2000 konsep zakat profesi merebak ke Indonesia sehingga mengakibatkan perkembangan konsep zakat di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang mengadopsi pendapat Yusuf al-Qardhawi.⁶

Kata profesi dalam bahasa arab adalah *عَمَلٌ، صِنْعَةٌ، الْمِهْنَةُ*,

⁴<https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20190523004/pe-mkab-kendal-bakal-terapkan-pembayaran-zakat-otomatis-lewat-potong-gaji>

⁵ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal. 133

⁶ Lihat pertimbangan hukum yang digunakan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

hanya saja istilah zakat profesi tidak menggunakan kata-kata tersebut. Meskipun begitu, bukan berarti para ulama tidak berfikir tentang eksistensi zakat terhadap penghasilan yang dihasilkan dari profesi seseorang. Seperti Ahmad bin Hambal pernah berpendapat apabila seorang muslim memiliki rumah yang disewakannya dan apabila nilai sewa yang dihasilkan telah mencapai nisab. Maka, harus membayar zakat tanpa harus menunggu satu tahun (haul), dikarenakan hal ini sama dengan menyewa tenaga profesional dan orang yang menekuni suatu profesi sama halnya dengan menyewakan keahliannya.⁷

Profesi merupakan suatu pekerjaan atas kemampuan dan keahlian yang dimiliki yang digunakan sebagai sumber mata pencaharian seperti; dokter, dosen, arsitek, guru dan sebagainya yang pada umumnya dari keahlian tersebut seseorang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Kata profesi sendiri sebenarnya berasal dari kata profession yang memiliki arti pekerjaan, dalam kamus bahasa Indonesia profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang diperoleh dari pendidikan keahlian berupa pendidikan keterampilan, kejuruan dan sebagainya.⁸

Dalam beberapa literatur fiqh zakat profesi dikenal dengan istilah al-māl al-mustafād⁹ yang bermakna harta penghasilan atau harta yang bermanfaat.

Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasīth dan Lisān al-'Arabi istilah māl al-mustafād memiliki arti:

المال الذي يحصل عليها الإنسان بصفة غير دورية مثل الإرث والهدية والهبة.

Artinya: harta yang diperoleh oleh

manusia dengan sifat tidak teratur (tidak berkala) seperti warisan, hadiah dan hibah. Salah satu ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi (1926 M) sendiri mendefinisikan zakat profesi sebagai :¹⁰

زكاة كسب العمل والمهنة الحرة

Artinya: zakat penghasilan kerja dan pekerjaan bebas

Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi tersebut dapat dipahami bahwa zakat profesi ada dua macam yaitu, pekerjaan terikat al-'amal dan pekerjaan tidak terikat al-mihani al-Hurrah. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan terikat seperti PNS dan orang yang terikat perjanjian kerja dengan pihak lain, sedangkan pekerjaan tidak terikat adalah seperti praktik dokter, penjahit, arsitek dan pekerjaan lainnya yang tidak terikat dengan pihak lain. Indonesia sendiri mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat penghasilan. Selain Yusuf al-Qardhawi, Abdul Wahhab Khalaf (1888-1906) salah satu ulama pendukung zakat profesi menyatakan bahwa hasil kerja dan profesi dikenakan zakat dan diambil zakatnya setelah satu tahun dan mencapai nishabnya;

أما كسب العمل والمهنة فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ وبلغ نِصَبًا

Secara umum jenis zakat māl al-mustafād terbagi menjadi tiga, antara lain; Pertama, al-'amal yaitu penghasilan diperoleh dari suatu pekerjaan berupa gaji yang diterima secara continuous; kedua, al-'atīyah yaitu penghasilan yang diperoleh dari bonus seperti tunjangan kinerja, remunerasi, sertifikasi (bagi dosen dan guru) jenis bonus lainnya yang diterima secara rutin dan continuous; Ketiga, al-Muzālim yaitu harta sitaan

⁷ Asmuni, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, dalam Jurnal La_Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007, hal. 49

⁸ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh az-Zakah,...hal. 459

⁹ (HR.Tirmidzi). Nomor hadist 573

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh az-Zakah,...hal. 459

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang dan apabila dikembalikan kepada pemiliknya maka diwajibkan zakat.¹¹

Negara Indonesia mengistilahkan zakat profesi dengan zakat pendapatan dan jasa,¹² sedangkan MUI mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat penghasilan berupa setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya”.¹³

Secara eksplisit tidak ditemukan dalil kehujjahan zakat profesi baik dari alQuran maupun hadist. Hanya saja, para ulama pendukung zakat profesi mendasarkan pada keumuman ayat-ayat tentang kewajiban berinfaq atas segala pendapatan atau penghasilan yang diperoleh, sebagaimana Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Diketahui, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

¹¹ Asmuni, Zakat Profesi, ..hal. 49

¹² Lihat Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Lihat Fatwah MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

(al-Baqarah [2]: 267)

Selain itu, para ulama pendukung zakat profesi di Indonesia juga menambahkan ayat al-Quran QS. QS. At-Taubah [9]: 103, 219, QS. ad-Zhāriyat [51]: 19, QS. al- Anfal [8]: 41 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. ad-Zhāriyat [51]: 19)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (al-Baqarah [2]: 219)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَاللرَّسُولَ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al- Anfal [8]: 41)

Beberapa dalil al-Quran tersebut diatas tergolong dalam jenis surat yang bersifat dhanni sehingga masih dapat ditafsirkan lagi, selain dalil al-Quran ada beberapa hadis yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka terhadap kewajiban zakat profesi, antara lain;

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَيْشِيُّ حَدَّثَنَا شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ
حَدَّثَنَا خَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَخُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Haritsah bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul. (HR. Ibnu Majah, Nomor hadist 1782).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا
زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي
سُلَيْمُ بْنُ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا جَمْسَكُمْ وَصُومُوا
شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ
تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي إِمَامَةَ
مُنْذُ كُمْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ
أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdurrahman Al Kindi Al Kufi telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Khubab telah mengabarkan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih telah menceritakan kepadaku Sulaim bin 'Amir dia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata, saya telah mendengar khutbah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam ketika haji wada', beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, kerjakanlah shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat mal kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian." Dia (Sulaim bin 'Amir) berkata, saya bertanya kepada Abu 'Umamah, sejak kapan kamu mendengarnya dari Rasulullah? Dia menjawab, saya mendengarnya ketika berumur tiga puluh tahun. Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits hasan shahih. (HR.Tirmidzi, nomor hadist: 559)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنِ أَبِي بُزْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا
يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ
وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ
الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

وَلْيُمْسِكْ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wajib bagi setiap muslim bershadaqah". Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?". Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shodaqah baginya". (HR. Bukhari, nomor hadist: 1353).

Pendapat tentang zakat profesi terbagi menjadi dua yaitu pihak yang menyetujui zakat profesi dan yang menolak zakat profesi. Adapun yang mewajibkan zakat profesi yaitu Yusuf al-Qardhawi yang terkenal dengan fatwah-fatwahnya, di Indonesia sendirimayoritas ulama mendukung zakat profesi mengikuti pendapat Yusuf al-Qardhawi.

Pendapat yang mendukung kewajiban zakat profesi antara lain Sayyid Quthub yang mana beliau dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2]: 267

menunjukkan kewajiban zakat yang mencakup seluruh phasilan yang dihasilkan dari segala bentuk usaha yang halal dan segala sesuatu yang dihasilkan di bumi baik itu usaha dan jasa. Demikian pula tentang zakat profesi ini juga sudah dilemngakan oleh MUI, sebagai dukungan atas kewajiban zakat profesi. Namun demikian, secara teknis bagaimana mengeluarkan zakat profesi ini ada beberapa perbedaan:

Para Fukaha" seperti, Yusuf Qardhawi, al-Auza"i berpendapat bahwa bahwa tidak ada haul dan nishab bagi zakat profesi karena tidak ada dali yang jelas tentang haul dan nishab zakat profesi, adapun dalil yang digunakan masih bersifat umum. Sehingga zakat profesi dikeluarkan saat diterima. Adapun kadar zakat profesi yaitu 2.5% yang diqiyaskan kepada zakat emas (nuqud)

Abdul Wahhab Khalaf salah satu ulama pendukung zakat profesi menyatakan bahwa zakat profesi dikeluarkan ketika memenuhi dua syarat yang diwajibkan untuk zakat yaitu haul dan nishab kecuali untuk zakat tertentu yang tidak memerlukan haul.

MUI menegaskan dalam Fatwahnya bahwa Semua bentuk penghasilan halal wajibdikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Majlis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model

bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya adalah senilai dengan 552 kg beras, jika diqiyaskan dengan zakat pertanian, atau 85 gram emas jika diqiyaskan dengan zakat emas, sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%.

Sedangkan pihak yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk menegaskan kewajiban zakat profesi. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam yang dihukumi wajib dan dalam penentuan kewajiban tersebut diperlukan dalil hukum yang kuat dan jelas tentang perintah kewajibannya, lagi pula para imam Mazhab tidak menjelaskan secara jelas tentang zakat profesi. Para ulama yang menolak zakat profesi seperti, Wahbah al-Zuhaili, Abdul Aziz bin Baz (Ulama Arab Saudi), Utsaimin dan di Indonesia termasuk PERSIS dan Sahal Mahfudh. Adapun alasan yang mendasari penolakan tersebut, antara lain;

- a. Ayat yang digunakan bersifat umum (*ām*) dan para ulama tafsir sudah membatasi ayat tersebut dengan jenis-jenis zakat yang diwajibkan yaitu, pertanian, perniagaan, perternakan dan nuqdain.
- b. Tidak ada dalil hukum yang rinci membahas tentang zakat profesi
- c. Tidak adanya haul dan nishab yang jelas sehingga tidak dapat dikatakan wajib zakat.

Wahbah al-Zuhaili bahkan menegaskan Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai

nishab dan haul.

C. METODE PENULISAN

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan riset library berjenis normatif yuridis, penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka belaka. Kegiatan penelitian ini juga menghimpun data dari berbagai literatur. Dimana peneliti melakukannya dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi- materi yang mengemukakan Putusan MK tentang status atau kedudukan anak dari perkawinan sirri yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber data.¹⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau literatur, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Payroll yang dilakukan oleh Pemda didasarkan pada Surat Edaran No. 451/1441/2022 yang mengunstruksikan UPZ melakukan

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, 2009, hlm.1

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D), Alfabeta, Op. Cit., hlm. 335.

sosialisasi, edukasi dan menyebarluaskan informasi mengenai Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkup masing-masing. Dalam Mekanisme Pemotongan Gajinya dilakukan secara otomatis dari gaji bulanan PNS yang beragama Islam, besaran potongannya adalah 2,5% dari penghasilan bulanan. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan ke Baznas untuk dikelola dan didistribusikan kepada mustahik. Besaran gaji PNS atau P3K yang wajib membayar zakat didasarkan pada nisab zakat emas. Nisab ini adalah ambang batas minimal penghasilan tahunan yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat.

Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam implementasi Payroll ini, yaitu bahwa pengenaan zakat pada pegawai dengan memotong secara otomatis ini ternyata belum ada sistem pemilahan yang update. Seiring berjalannya waktu pemotongan gaji ini juga dibebankan pada pegawai yang gaji bulannya jika di total dalam setahun tidak mencapai satu nisab. Sehingga banyak para pegawai yang bergaji kecil merasa keberatan. Bila dikonversikan dengan nishob zakat emas, sebesar 85 gram maka nilai emas ini juga mengalami perubahan. Jika mengacu pada harga emas antam saja, terjadi perubahan harga dari tahun 2019 sampai tahun 2024, sebesar 100%, yakni pada tahun 5 September 2019 tercatat harga emas Rp. 784.000,- sementara pada 17 Juli tahun 2024, harga emas sebesar Rp. 1.427.000,-. Dengan demikian jika diukur dengan konversi emas, maka kisaran gaji yang mencapai nishob

sebesar Rp. 121.295.000,-. Jika dibagi 12 bulan, maka gaji rata-rata perbulan adalah Rp. 10.107.000,-. Namun kenyataannya pegawai yang dengan gaji di bawah 4 juta juga dipotong oleh payroll, termasuk gaji para pegawai P3K yang kisaran gajinya pada golongan IV yang hanya berkisar Rp. 6 juta.

Jika demikian payroll atas tujuan zakat perlu peninjauan ulang, sementara jika ditujukan sebagai infaq atau sedekah perlu persetujuan pihak pemberi infaq dan shadaqah. Secara implisit, amanat dari UU No 23 Tahun 2011 tentang penyaluran zakat dilakukan atas dasar kerelaan.

Dalam hal ini kolaborasi Pemerintah Daerah dan Baznas Kabupaten Kendal baru fokus pada peningkatan kinerja yang terlihat pada perolehan eksplorasi zakat, infaq dan sedekah. Apa yang dilakukan oleh Pemda dan Baznas perlu mempertimbangkan aspek sociocultur religius masyarakat kendal pada khususnya yang masih banyak melakukan pemahaman agama atas dasar yurisprudensi ulama salaf. Kebijakan payroll ini masih banyak respon negatif, antara lain oleh sebagian masyarakat pesantren yang mengukur dengan pendapat-pendapat ulama fiqih. Salah satu respon ini, antara lain dinyatakan dalam forum Bahtsul Masail pada lembaga LBM NU Kabupaten Kendal, yang menghasilkan beberapa poin penting, yaitu :¹⁶

1. Objek zakat

Baznas menetapkan bahwa objek zakat adalah total pendapatan yang diterima oleh pegawai. Menurut

¹⁶ <https://rminukendal.com/bahtsul-masail/polemik-pemotongan-gaji-atas-nama-zakat>

konsep fiqh kontemporer objek zakat adalah pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan dan tanggungan hutang (maal as-shaafi)

2. Penentuan nishob

Baznas menetapkan kadar nishab zakat pendapatan dan jasa dengan mengacu standar harga emas tengah-tengah antara harga termurah dan termahal pada tahun sebelumnya. Menurut konsep fiqh kontemporer penentuan nishab zakat pendapatan dan jasa mengikuti harga emas secara 'up to date' saat zakat wajib dibayarkan

3. Pemotongan gaji setiap bulan yang belum mencapai nishob

Pemerintah menetapkan pembayaran zakat dengan sistem pemotongan saat penerimaan gaji bulanan. Pegawai dengan gaji bulanan yang belum mencapai nishob juga dipotong setiap penerimaan gaji bulanan. Menurut konsep fiqh kontemporer, pembayaran zakat pendapatan dan jasa (maal al-mustafad) wajib dibayarkan ketika telah mencapai nishab.

4. Praktik persetujuan pegawai yang tidak efektif hingga ke personal

5. Unsur keterpaksaan dari pegawai karena adanya kekhawatiran terhadap resiko yang akan terjadi, semisal sanksi sosial dll.

Dalam pengelolaan Payroll di mana Baznas sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab mengelola, perlu proaktif dalam melakukan komunikasi dengan pihak muzakki atau munfiq, baik dalam proses eksplorasi, distribusi maupun pelaporan.

Dalam sudut pandang maqshad

syari'ah yakni pencapaian masalah, tidak dipungkiri Baznas Kabupaten Kendal telah merealisasikan program-program yang nilai manfaatnya besar dan dirasakan secara luas oleh mustahiq, tetapi dengan proses eksplorasi yang kurang sinergis dengan persepsi masyarakat, akan menyebabkan perubahan persepsi atas zakat dan sedekah. Dalam hal ini perlu kolaborasi Baznas dengan lembaga lain seperti MUI, LBMNU, Badan Tarjih Muhammadiyah, dan lembaga kajian hukum islam ormas yang lain untuk membangun kembali legalitas kebijakan yang dinilai akomodatif. Selanjutnya ada perubahan teknis dalam implementasi payroll, dengan pembagian cluster munfiq dan muzakki sesuai pendapat gaji masing-masing.

E. KESIMPULAN

Kebijakan payroll sebagai zakat profesi mempunyai sisi positif dan dampak positif dalam memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat lemah melalui program-program yang dikelola Baznas. Namun proses eksplorasinya harus mempertimbangkan aspek maqshad syariah dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi muzakki, munfiq dan mustahiq. Upaya mengatasi sebuah kemudharatan, tidak boleh menimbulkan kemudharatan yang baru. Untuk itu perlu koordinasi Pemda, Baznas dan lembaga ormas, khususnya yang mempunyai kompetensi dalam kajian hukum zakat, infaq dan sedekah untuk

menemukan formulasi yang lebih baik dan bisa diterima oleh semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syarifuddin (2003). Zakat Profesi. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.
- Asmuni, Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, dalam Jurnal La_Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007
- Al-Qardhawi, Yusuf (1418 H/1997 M). Fiqhu al-Zakat (Dirasah Muqaranah Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. XXIV
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, 2009
- Fatwah MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
- Fuad Riyadi, 2015, Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, dalam Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF) , Vol. 2, No. 1
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D), Alfabeta,